

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu ditinjau kembali agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna, maka Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat perlu direvisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

6. Dinas adalah Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Barat.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
10. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
11. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.
12. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
13. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat.
14. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat.
15. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat.
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Barat.
17. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat.
18. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat.
19. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
20. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lampung Barat.
21. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Lampung Barat.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas di Kabupaten Lampung Barat.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN), membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD);
 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 3. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K).
 - d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Sarana; dan
 2. Seksi Prasarana;
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pendidik; dan
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Kesatu A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu A
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 6A

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang, pariwisata, Kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - e. pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pariwisata membawahi :
 1. Seksi Promosi Wisata;
 2. Seksi Pengembangan Objek Wisata; dan
 3. Seksi Usaha Jasa dan SDM.
 - d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Kesenian dan Perfilman;
 2. Seksi Budaya; dan
 3. Seksi Sejarah dan Purbakala.
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olahraga Prestasi; dan
 3. Seksi Olahraga Non Prestasi.
 - f. Bidang Sarana Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Sarana;
 2. Seksi Prasarana; dan
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat , terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi SDM dan Sistem Informasi Kesehatan;
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Kesehatan; dan
 3. Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - d. Bidang Bina Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga ;
 2. Seksi Promosi Kesehatan; dan
 3. Seksi Gizi.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Farmasi Makanan dan Minuman; dan
 3. Seksi Registrasi dan Kesehatan Khusus.

- f. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit; dan
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Matra.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial
Dan Tenaga Kerja

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial, tenaga kerja.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial, dan tenaga kerja;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial dan tenaga kerja; dan
 - e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahi :
 1. Seksi Administrasi Penduduk;
 2. Seksi Registrasi Kependudukan;
 3. Seksi Data Penduduk; dan
 4. Seksi Informasi Penduduk.
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
 1. Seksi Penertiban Akta Capil; dan
 2. Seksi Legalisasi dan Penyimpanan Akta-akta Capil.
 - e. Bidang Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial;
 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - f. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industri; dan
 3. Seksi Transmigrasi, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Bagian Ketiga A dihapus
 7. Ketentuan Bagian Keempat dihapus
 8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2 Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3 Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Produksi Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Bibit dan Pakan Ternak;
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Teknologi Peternakan; dan
 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
 - d. Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil peternakan; dan
 3. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan.
 - e. Bidang Bina Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Penyidikan dan Pengendalian Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Pengonsumsi Daging (Veteriner).
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Perikanan

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perikanan; dan
 - e. Pelayanan Administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Produksi, membawahi :
 1. Seksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

- d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Mutu;
 - 2. Seksi Kelembagaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perairan;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Bagian Kesebelas A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas A
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 26A

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pertambangan, membawahi :
 1. Seksi Mineral dan Batubara; dan
 2. Seksi Panas Bumi.
 - d. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahi :
 1. Seksi Informasi Geologi; dan
 2. Seksi Air Tanah.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Energi; dan
 2. Seksi Ketenagalistrikan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIA Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 2. Seksi Dana Perimbangan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Anggaran.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi
 - 1. Seksi Belanja Pegawai; dan
 - 2. Seksi Belanja Non Pegawai.
 - f. Bidang Pembukuan, membawahi :
 - 1. Seksi Akuntansi; dan
 - 2. Seksi Pelaporan.
 - g. Bidang Kekayaan Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi Aset; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Aset.
 - h. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan; dan
 - 2. Seksi Pelayanan dan Penagihan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, hurug g, dan huruf h masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,



N I R L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 359

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung membawa perubahan yang sangat signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Penataan kembali struktur organisasi Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat didasarkan pada kebutuhan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan bidangnya dalam rangka terwujudnya pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang baik.

Tujuan penyusunan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013
NOMOR 359